



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 00 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
DAN
BUPATI BARITO KUALA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp1.286.772.605.283,00 bertambah sejumlah

Rp86.292.482.579,00 sehingga menjadi Rp1.373.065.087.862,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah Rp1.246.282.885.500,00

b. Belanja Daerah Rp1.352.965.087.862,00

Defisit (Rp106.682.202.362,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp126.782.202.362,00

2. Pengeluaran Rp20.100.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp106.682.202.362,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan Rp1.246.282.885.500,00 (Satu Trilyun, Dua Ratus Empat Puluh Enam Milyar, Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta, Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu, Lima Ratus Rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp75.903.369.385,00 (Tujuh Puluh Lima Milyar, Sembilan Ratus Tiga Juta, Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu, Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.612.526.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar, Enam Ratus Dua Belas Juta, Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.566.229.515,00 (Empat Milyar, Lima

Ratus Enam Puluh Enam Juta, Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu, Lima Ratus Lima Belas Rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.712.337.457,00 (Tujuh Milyar, Tujuh Ratus Dua Belas Juta, Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu, Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.012.276.413,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar, Dua Belas Juta, Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu, Empat Ratus Tiga Belas Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.122.439.617.347,00 (Satu Trilyun, Seratus Dua Puluh Dua Juta, Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta, Enam ratus Tujuh Belas Ribu, Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.054.389.617.347,00 (Satu Trilyun, Lima Puluh Empat Milyar, Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta, Enam Ratus Tujuh Belas Ribu, Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.050.000.000,00 (Enam Puluh Delapan Milyar, Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp47.939.898.768,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar, Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta, Delapan Ratus Sembilan Puluh

Delapan Ribu, Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.889.846.208,00 (Sembilan Milyar, Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta, Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu, Dua Ratus Delapan Rupiah).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.050.052.560,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar, Lima Puluh Juta, Lima Puluh Dua Ribu, Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.352.965.087.862,00 (Satu Trilyun, Tiga Ratus Lima Lima Puluh Dua Milyar, Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta, Delapan Puluh Tujuh Ribu, Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp911.445.967.649,00 (Sembilan Ratus Sebelas Milyar, Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta, Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu, Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;

- c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp580.299.818.175,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Milyar, Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta, Delapan Ratus Delapan Belas Ribu, Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp305.994.084.702,00 (Tiga Ratus Lima Milyar, Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta, Delapan Puluh Empat Ribu, Tujuh Ratus Dua Rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.042.474.713,00 (Dua Puluh Lima Milyar, Empat Puluh Dua Juta, Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu, Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp109.590.059,00 (Seratus Sembilan Juta, Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu, Lima Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp217.712.860.183,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Milyar, Tujuh Ratus Dua Belas Juta, Delapan Ratus Enam Puluh Ribu, Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;

- f. Belanja modal aset tidak berwujud;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.289.302.801,00 (Satu Milyar, Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta, Tiga Ratus Dua Ribu, Delapan Ratus Satu Rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.506.924.145,00 (Empat Puluh Empat Milyar, Lima Ratus Enam Juta, Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu, Seratus Empat Puluh Lima Rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.913.520.740,00 (Lima Puluh Lima Milyar, Sembilan Ratus Tiga Belas Juta, Lima Ratus Dua Puluh Ribu, Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp113.359.928.646,00 (Seratus Tiga Belas Milyar, Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta, Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu, Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.643.183.851,00 (Dua Milyar, Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta, Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu, Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
 - (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp3.569.533.030,00 (Tiga Milyar, Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta, Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu, Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp220.236.727.000,00 (Dua Ratus

Dua Puluh Milyar, Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta, Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.674.904.800,00 (Tiga Milyar, Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta, Sembilan Ratus Empat Ribu, Delapan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp216.561.822.200,00 (Dua Ratus Enam Belas Milyar, Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta, Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu, Dua Ratus Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp126.782.202.362,00 (Seratus Dua Puluh Enam Milyar, Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta, Dua Ratus Dua Ribu, Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp118.782.202.362,00 (Seratus Delapan Belas Milyar,

Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta, Dua Ratus Dua Ribu, Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp20.100.000.000,00 (Dua Puluh Milyar, Seratus Juta Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.100.000.000,00 (Dua Belas Milyar, Seratus Juta Rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp106.682.202.362,00 (Seratus Enam Milyar, Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta, Dua Ratus Dua Ribu, Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp106.682.202.362,00 (Seratus Enam Milyar, Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta, Dua Ratus Dua Ribu, Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini pada keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lainnya;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Marabahan, 30 Agustus 2021
BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 30 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

H. ZULKIPLI YADI NOOR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 00
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 : (0-00/2021)

KABUPATEN BARITO KUALA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	61.479.136.515	75.903.369.385	14.424.232.870	19 %
4.1.01	Pajak Daerah	20.374.028.000	25.612.526.000	5.238.498.000	20 %
4.1.02	Retribusi Daerah	5.295.979.515	4.566.229.515	(729.750.000)	14 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.550.000.000	7.712.337.457	1.162.337.457	15 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	29.259.129.000	38.012.276.413	8.753.147.413	23 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.144.853.570.000	1.122.439.617.347	(22.413.952.653)	2 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.076.803.570.000	1.054.389.617.347	(22.413.952.653)	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	68.050.000.000	68.050.000.000	0	0 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	47.439.898.768	47.939.898.768	500.000.000	1 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	9.389.846.208	9.889.846.208	500.000.000	5 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	38.050.052.560	38.050.052.560	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	1.253.772.605.283	1.246.282.885.500	(7.489.719.783)	1 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	836.191.135.272	911.883.192.318	75.692.057.046	8 %
5.1.01	Belanja Pegawai	540.222.399.888	567.205.467.666	26.983.067.778	5 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.813.690.761	319.104.369.880	43.290.679.119	14 %
5.1.05	Belanja Hibah	17.248.831.270	25.463.764.713	8.214.933.443	32 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.906.213.353	109.590.059	(2.796.623.294)	96 %
5.2	BELANJA MODAL	212.310.863.911	217.275.635.514	4.964.771.603	2 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	600.000.000	1.309.346.326	709.346.326	54 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.699.815.387	44.520.838.931	6.821.023.544	15 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.930.472.619	56.136.474.370	(1.793.998.249)	3 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	113.497.990.344	112.672.712.146	(825.278.198)	1 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.582.585.561	2.636.263.741	53.678.180	2 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.300.000.000	3.569.533.030	1.269.533.030	36 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.300.000.000	3.569.533.030	1.269.533.030	36 %
5.4	BELANJA TRANSFER	220.870.606.100	220.236.727.000	(633.879.100)	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.567.000.800	3.674.904.800	1.107.904.000	30 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	218.303.605.300	216.561.822.200	(1.741.783.100)	1 %
	Jumlah Belanja	1.271.672.605.283	1.352.965.087.862	81.292.482.579	6 %
	Total Surplus/(Defisit)	(17.900.000.000)	(106.682.202.362)	(88.782.202.362)	-496 %

KABUPATEN BARITO KUALA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	33.000.000.000	126.782.202.362	93.782.202.362	74 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000	118.782.202.362	93.782.202.362	79 %
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	8.000.000.000	8.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	33.000.000.000	126.782.202.362	93.782.202.362	74 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.100.000.000	20.100.000.000	5.000.000.000	25 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.100.000.000	12.100.000.000	5.000.000.000	41 %
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	8.000.000.000	8.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.100.000.000	20.100.000.000	5.000.000.000	25 %
	Pembiayaan Netto	17.900.000.000	106.682.202.362	88.782.202.362	83 %

Bupati Barito Kuala

HJ. NOORMILIYANI AS